

**PENGARUH PELAKSANAAN *OUTSOURCING* (ALIH DAYA)  
TERHADAP KEBERADAAN SERIKAT PEKERJA/BURUH DI KOTA  
PADANG**

**(Ivani Asrul, 0810112211, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang  
2012, 63 Halaman)**

**ABSTRAK**

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang semakin cepat membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang sangat ketat. Hal ini membuat para pelaku usaha melakukan efisiensi biaya produksi dengan mempekerjakan para pekerja/buruh dengan sistem *outsourcing*. Sistem *outsourcing* juga telah diatur di dalam Pasal 64-66 UU No. 13 Tahun 2003. Dalam perkembangannya banyak pihak yang menolak pemberlakuan sistem *outsourcing*. Sistem *outsourcing* dianggap merugikan pekerja dan hanya menguntungkan perusahaan karena tidak adanya jaminan kelangsungan masa kerja dan tidak ada jaminan kepastian terhadap hak-hak normatif pekerja/buruh, salah satunya hak untuk berserikat. Pekerja/buruh *outsourcing* juga mempunyai hak yang sama untuk dapat ikut serta dalam organisasi serikat pekerja/buruh guna melindungi hak dan kepentingan mereka. Namun dengan pelaksanaan *outsourcing* hak berserikat tidak dapat dirasakan oleh pekerja/buruh. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaruh pelaksanaan *outsourcing* terhadap keberadaan serikat pekerja/buruh di Kota Padang, 2) Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberadaan serikat pekerja/buruh yang berasal dari pekerja/buruh *outsourcing*. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan *outsourcing* mempengaruhi perkembangan keberadaan serikat pekerja/buruh di Kota Padang. Dengan adanya sistem *outsourcing* dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk upaya pelemahan gerakan serikat pekerja/serikat buruh. Hal ini terjadi karena kaderisasi keanggotaan dari Serikat pekerja/buruh tersebut tidak ada, sedangkan praktek dilapangan hak pekerja/buruh untuk berorganisasi tidak dapat terlaksana dengan sistem *outsourcing*. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan serikat pekerja/buruh yang berasal dari pekerja/buruh *outsourcing* antara lain melakukan sosialisasi kepada pekerja/buruh *outsourcing* tentang pentingnya serikat pekerja/buruh dan juga dengan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan *outsourcing* termasuk dalam pembuatan perjanjian kerja oleh pekerja/ buruh dan pengusaha.